

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI
OLEH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan POJK tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK PTI BPR/S) ini dilatarbelakangi antara lain oleh:

- a. kebutuhan penguatan terhadap aspek penyelenggaraan TI, antara lain tata kelola TI, arsitektur TI dan pengelolaan data, seiring dengan peningkatan pemanfaatan TI untuk mendukung proses bisnis dalam aktivitas operasional BPR dan BPR Syariah guna meningkatkan layanan perbankan kepada masyarakat;
- b. peningkatan akses dan konektivitas dalam penggunaan TI oleh BPR dan BPR Syariah yang menyebabkan penyelenggaraan TI menjadi rentan terhadap serangan siber sehingga perlu pengaturan terkait ketahanan dan keamanan siber; dan
- c. tindaklanjut atas pilar 2 Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027 (akselerasi digitalisasi BPR dan BPR Syariah).

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini?

POJK ini mengatur beberapa hal yang terkait dengan penyelenggaraan TI pada BPR dan BPR Syariah, antara lain pengaturan mengenai:

- a. tata kelola TI antara lain penetapan wewenang dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan satuan kerja dalam penyelenggaraan TI;
- b. manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI antara lain terkait pengamanan informasi;
- c. penempatan sistem elektronik BPR dan BPR Syariah pada Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia;
- d. arsitektur TI bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki layanan digital; dan
- e. ketahanan dan keamanan siber.

3. Apa yang dimaksud dengan layanan digital?

Layanan digital adalah produk dalam bentuk layanan yang diberikan oleh BPR dan BPR Syariah dengan pemanfaatan TI melalui media elektronik

untuk memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah terkait produk BPR dan BPR Syariah maupun produk dan/atau layanan dari mitra BPR dan BPR Syariah, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan/atau calon nasabah.

Contoh layanan digital antara lain *mobile banking* dan *internet banking*.

POJK ini hanya mengatur hal yang perlu dipenuhi dari aspek TI oleh BPR dan BPR Syariah yang menyelenggarakan layanan digital. Namun demikian, POJK ini tidak mengatur penyelenggaraan layanan digital secara spesifik. Adapun BPR dan BPR Syariah dapat mengacu pada POJK mengenai penyelenggaraan produk BPR dan BPR Syariah untuk proses perizinan dan hal lainnya terkait penyelenggaraan produk.

4. Apa yang dimaksud dengan arsitektur TI dan bagaimana penyusunannya?

Arsitektur TI adalah dokumentasi BPR dan BPR Syariah yang menggambarkan topologi jaringan dan aplikasi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BPR dan BPR Syariah.

Dalam menyusun arsitektur TI, BPR dan BPR Syariah mempertimbangkan rencana bisnis BPR dan BPR Syariah. Penyusunan arsitektur TI dapat dilakukan oleh BPR dan BPR Syariah secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

5. Apakah BPR dan BPR Syariah dapat menggunakan layanan *cloud computing*?

Ya, BPR dan BPR Syariah dapat menggunakan layanan *cloud computing* dalam penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah. Dalam hal BPR dan BPR Syariah menggunakan layanan *cloud computing*, maka penyedia jasa *cloud computing* bertindak sebagai pihak penyedia jasa TI sebagaimana diatur dalam POJK ini.

6. Apakah BPR dan BPR Syariah dapat menyediakan jasa TI kepada BPR atau BPR Syariah lain?

Tidak, BPR dan BPR Syariah dilarang melakukan kegiatan penyediaan jasa TI kepada pihak lain, kecuali terkait dengan produk dan layanan yang disediakan oleh BPR dan BPR Syariah.

7. Apa saja kewajiban pelaporan yang diatur dalam POJK PTI BPR/S ini?

a. Laporan Berkala

No.	Laporan	Waktu Penyampaian
1.	Laporan pelaksanaan audit intern terhadap penyelenggaraan TI [Pasal 40 dan Pasal 43]	paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPR Syariah

b. Laporan Insidental

No.	Laporan	Waktu Penyampaian
1.	Laporan kondisi terkini penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah [Pasal 44]	paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan TI.
2.	Laporan realisasi penggunaan pihak penyedia jasa TI [Pasal 45]	paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan TI BPR dan BPR Syariah oleh penyedia jasa TI efektif beroperasi.
3.	Notifikasi awal insiden TI [Pasal 46]	paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah insiden TI diketahui
4.	Laporan insiden TI [Pasal 46]	paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah insiden TI diketahui.
5.	Laporan tindakan tertentu BPR dan BPR Syariah dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan terganggunya atau terhentinya penyediaan jasa TI dari pihak penyedia jasa TI kepada BPR dan BPR Syariah [Pasal 28 ayat (1)]	paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kondisi tertentu diketahui oleh BPR dan BPR Syariah.
6.	Laporan penghentian penggunaan pihak penyedia jasa TI [Pasal 28 ayat (4)]	paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah BPR dan BPR Syariah menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa

No.	Laporan	Waktu Penyampaian
		TI sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Laporan disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

8. Bagaimana pelaporan insiden TI dalam hal terdapat otoritas lain yang juga mewajibkan pelaporan dimaksud?

Sesuai dengan POJK ini, dalam hal terdapat insiden TI maka BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan notifikasi awal paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan laporan insiden TI kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja, setelah insiden TI diketahui. Apabila terdapat otoritas lain yang juga mewajibkan BPR dan BPR Syariah untuk menyampaikan notifikasi awal dan/atau laporan insiden TI (termasuk dalam hal ini insiden siber) maka BPR dan BPR Syariah menyampaikannya kepada OJK dan otoritas lain tersebut. Dalam hal jangka waktu yang diberikan oleh otoritas lain lebih singkat daripada jangka waktu yang diberikan OJK maka BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan notifikasi awal insiden TI kepada OJK pada saat yang bersamaan dengan waktu penyampaian kepada otoritas lain dimaksud.

9. Bagaimana perlakuan terhadap kerja sama BPR dan BPR Syariah yang telah menggunakan pihak penyedia jasa TI setelah POJK PTI BPR/S ini berlaku?

BPR dan BPR Syariah yang telah menggunakan pihak penyedia jasa TI sebelum berlakunya POJK ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam POJK ini setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama antara BPR dan BPR Syariah dengan pihak penyedia jasa TI, termasuk dalam hal BPR dan BPR Syariah akan melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama dengan pihak penyedia jasa TI.

10. Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?

Pengaturan dalam POJK ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

---O---